



PENETAPAN

Nomor : 0017/Pdt.P/2015/PA.Blg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang bersidang di Ruang Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Pangurusan Kecamatan Pangurusan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan seperti tertera di bawah ini dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh

Pemohon I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan petani, tempat tinggal di Holbung, Desa Hariapohan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut "**Pemohon I**"

Pemohon II, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD (tidak tamat), pekerjaan petani, tempat tinggal di Holbung, Desa Hariapohan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah, sebagaimana tersebut dalam surat permohonan bertanggal 28 Oktober 2015 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige tanggal 28 Oktober 2015 dalam register Nomor 0017/Pdt.P/2015/PA.Blg dengan posita dan petitum sebagai berikut:

Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2015/PA.Blg Halaman 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 17 Januari 1977 di rumah orang tua Pemohon I di Holbung, Desa Hariarapohan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir dengan wali nikah bernama Parongil Sihotang disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Jatua Pasaribu dan Marasil Pasaribu dengan mahar alat shalat dibayar tunai.
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Harian, disebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk membayar biaya pernikahan.
3. Bahwa pada saat sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah/kekeluargaan yang menjadi penghalang untuk menikah secara syar'i dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan tersebut.
5. Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain dari Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami lain selain dari Pemohon I.
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dalam rumah tangga di Desa Hariarapohan, Kecamatan Harian, hidup rukun dan hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad.
7. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. ANAK PERTAMA (lk) umur 34 tahun.
 2. ANAK KEDUA (lk) umur 32 tahun.
 3. ANAK KETIGA (lk) umur 31 tahun.
 4. ANAK KEEMPAT (lk) umur 21 Tahun
 5. ANAK KELIMA (pr) umur 18 tahun
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Harian, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah serta untuk keperluan lainnya.

Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2015/PA.Blg Halaman 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balige Cq Majelis Hakim yang menyidangkan berkenan untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan penetapan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
- b. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 1977 di Desa Hariarapohan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir.
- c. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo), Wakil Ketua Pengadilan Agama Balige telah mengeluarkan penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2015/PA.Blg yang memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo).

Bahwa untuk kepentingan persidangan, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balige telah mengumumkan perihal permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Balige selanjutnya memanggil Pemohon I dan Pemohon II pada hari Kamis tanggal 12 November 2015.

Bahwa atas pemanggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir pada persidangan tanggal 19 November 2015.

Bahwa dalam setiap perkara perdata, apabila kedua belah pihak hadir dipersidangan, hakim wajib mendamaikan para pihak, namun oleh karena perkara isbat nikah merupakan perkara volunter dan menyangkut legalitas hukum, maka dalam perkara ini tidak wajib dilakukan perdamaian.

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan oleh Majelis Hakim, berdasarkan penjelasan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perubahan dan penambahan surat permohonan.

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2015/PA.Blg Halaman 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Jatua Pasaribu bin Mangantar Pasaribu**, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa Pemohon II adik ipar saksi dan Pemohon II adik kandung saksi.
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi juga sebagai saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 1977 di Holbung, Desa Hariarapohan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Parongil Sihotang yang merupakan tuan qadi di Holbung, Desa Hariarapohan Kecamatan Harian, karena ayah kandung Pemohon II meninggal dunia, sedangkan yang menjadi saksi pernikahan adalah saksi sendiri dan Marasil Pasaribu dengan mahar alat shalat tunai.
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah adalah lajang dan gadis.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan mereka menikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai anak sebanyak 5 (lima) orang.
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II sampai dengan sekarang, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan damai.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai dengan sekarang masih tinggal satu rumah.
- Bahwa sepengetahuan saksi warga masyarakat tidak ada yang keberatan terhadap hubungan suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II.

Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2015/PA.Blg Halaman 4 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama Balige adalah untuk mohon disahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II melalui penetapan dan penetapan tersebut dapat digunakan untuk mengurus akta nikah Pemohon I dan Pemohon II.

2. Marasil Pasaribu bin Mangatar Pasaribu, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I adalah kakak ipar saksi.
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah menurut agama Islam.
- Bahwa agama Pemohon sebelum melangsungkan pernikahan adalah beragama Islam.
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada saat itu saksi menjadi salah seorang saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Holbung, Desa Hariarapohan, Kecamatan Harian.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sekitar bulan Januari 1977.
- Bahwa pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mengurus administrasi, karena tidak ada biaya untuk itu.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Parongil Sihotang, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, sedangkan yang menjadi saksi pernikahan adalah Jatua Pasaribu dan saksi sendiri dengan mahar alat shalat tunai.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai anak sebanyak 5 (lima) orang.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan mereka menikah.

Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2015/PA.Blg Halaman 5 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II sampai dengan sekarang, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan damai.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai dengan sekarang masih tinggal satu rumah.
- Bahwa warga masyarakat tidak ada yang keberatan terhadap hubungan suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Balige adalah mohon agar disahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh penetapan yang selanjutnya digunakan untuk mengurus kutipan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

Bahwa para Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang diajukan, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonan yang diajukan dan bermohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat selengkapny dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 25 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, penjelasan atas pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *quo* dan setelah Majelis Hakim meneliti

Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2015/PA.Blg Halaman 6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Balige berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014 halaman 145, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan permohonan isbat nikah di papan pengumuman Pengadilan Agama Balige.

Menimbang, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 26 ayat (2), (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg dan 146 RBg panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut dan untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan dan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014 halaman 85 dan 143, perkara isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah menyangkut legalitas hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya perdamaian tidak wajib dilaksanakan.

Menimbang, bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar Majelis Hakim mengesahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 17 Januari 1977 di Holbung, Desa Hariarapohan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir.

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Syarat Formal Sebagai Saksi

- Bahwa menurut pasal 175 RBg saksi pertama (**Jatua Pasaribu bin Mangantar Pasaribu**) dan saksi kedua (**Marasil Pasaribu bin Mangantar Pasaribu**) yang diajukan ke persidangan dinilai sebelum memberi keterangan, saksi-saksi telah bersumpah di persidangan.
- Bahwa kesaksian saksi pertama yang memiliki hubungan dengan Pemohon I dan Pemohon I merupakan adik ipar saksi dan berdasarkan Buku II

Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2015/PA.Blg Halaman 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014 halaman 93 tidak termasuk kategori saksi yang tidak dapat didengar sebagai saksi berdasarkan pasal 145 HIR dan 172 RBg.

- Bahwa kesaksian saksi kedua yang memiliki hubungan dengan Pemohon I dan Pemohon II merupakan kakak ipar saksi dan berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014 halaman 93 tidak termasuk kategori saksi yang tidak dapat didengar sebagai saksi berdasarkan pasal 145 HIR dan 172 RBg.
- Bahwa kesaksian saksi pertama dan saksi kedua dinilai telah memenuhi ketentuan syarat formal sebagai saksi.

Syarat Materil Sebagai Saksi :

- Bahwa sesuai maksud pasal 309 RBg, kesaksian para saksi telah bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung dalil isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini.
- Bahwa saksi pertama dan saksi kedua memberikan keterangan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri dan keterangan itu berdasarkan pasal 368 ayat (1) R.Bg berdasarkan pengetahuan yang jelas.
- Bahwa kesaksian saksi pertama dinilai telah memenuhi ketentuan syarat materil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 17 Januari 1977 di rumah orang tua Pemohon I di Holbung, Desa Hariarapohan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir dan belum tercatat di Kantor Urusan Agama.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Parongil Sihotang (tuan kadi di Desa Holbung, Desa Hariarapohan Kecamatan Harian, karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Mangantar Pasaribu meninggal dunia.

Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2015/PA.Blg Halaman 8 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Jatua Pasaribu dan Marasil Pasaribu dengan mahar alat shalat dibayar tunai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim menilai bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan berdasarkan tata cara agama Islam sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Bahwa Majelis Hakim menilai bahwa terbukti peristiwa pernikahan telah menggunakan wali hakim yaitu Parongil Sihotang dan telah memenuhi ketentuan pasal 20 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan ketentuan pasal 23 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Mangantar Pasaribu meninggal dunia.
3. Bahwa Majelis Hakim menilai bahwa telah ada saksi pernikahan dan mahar dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan ketentuan pasal 30, 31 32 dan 33 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 5 ayat (2) dan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tiap-tiap pernikahan wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun berdasarkan fakta-fakta persidangan ditemukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir dan tidak mempunyai bukti Akta Nikah dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa selain dari pendapat itu, Majelis mengambil alih kaidah fiqh yang terdapat dalam Kitab *Tuhfah Juz IV* halaman 132 yang menyatakan :

و يقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2015/PA.Blg Halaman 9 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Diterima pengakuan nikah yang disampaikan seorang perempuan yang akil baligh dihadapan hakim”

Dan dalam kitab *I'natuth Thalibin* juz IV halaman 254 yang menyebutkan :

وفي الد عوى بنكا ح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشا
هد ين عدل

Artinya : “Pengakuan perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan, umpamanya ada wali dan dua orang saksi yang adil”

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah-kaidah di atas yang diambil Majelis Hakim menjadi pendapat majelis, dan berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal (14), (39) dan (40) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 17 Januari 1977 di Desa Hariapohan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak ada larangan kawin, oleh sebab itu pernikahan tersebut harus dinyatakan sah dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Balige Nomor 0017/Pdt.P/2015/PA.Blg tanggal 28 Oktober 2015 yang mengabulkan berperkara secara bebas biaya telah memenuhi ketentuan pasal 10 ayat (5) dan pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Mengingat, pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan segala peraturan

Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2015/PA.Blg Halaman **10** dari **12**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 1977 di Holbung, Desa Hariarapohan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir.
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini.

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1437 Hijriah oleh Drs. H. Mohd. Ridwan Ismail, sebagai Ketua Majelis, Lanka Asmar, S.HI, MH dan M. Afif, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sriwati br Siregar, SH sebagai Panitera Pengganti yang mencatat jalannya persidangan, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

DTO

Drs. H. Mohd. Ridwan Ismail

Hakim Anggota

Hakim Anggota

DTO

Lanka Asmar, S.HI, M.H

DTO

M. Afif, S.HI

Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2015/PA.Blg Halaman 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

DTO

Sriwati br Siregar, SH

Perincian biaya perkara : Nihil

Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2015/PA.Blg Halaman **12** dari **12**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)